



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Margasari, 02 November 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 005 RW 003, Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Margasari, 01 Juli 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 001 RW 001, Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Rtu, tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 9 Februari 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXX RT 005 RW 003 Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan sampai dengan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; **ANAK, Lahir di Tapin, 11 Juli 2011, Pendidikan SLTP.** Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun sejak bulan September 2013 terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat dengan faktor penyebab: Bahwa Tergugat bersifat temperamental yang mana hal-hal kecil dibesar-besarkan misalnya ketika sedang terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka seringkali Tergugat akan merusak beberapa barang-barang yang ada di rumah sehingga atas hal tersebut membuat Penggugat merasa takut dengan Tergugat;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 1 September 2014 terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan alasan yang sama yakni Tergugat tidak kunjung merubah sikapnya maka atas hal tersebut terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan atas kejadian tersebut maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah Tergugat. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan. Saat ini, Penggugat bertempat tinggal di Desa

halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX RT 005 RW 003 Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Tergugat
bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RT 001 RW 001 Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Hakim di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menunjuk mediator untuk melaksanakan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan menunjuk Ahmad Fahlevi, S.H.I., M.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama Rantau untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara E-Court serta Tergugat hadir di persidangan, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (E-Litigasi), meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat, dan ternyata Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk beracara secara E-Litigasi, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan secara *hybrid*;

Bahwa selanjutnya Hakim bersama Penggugat dan Tergugat membuat *Court Calendar* untuk persidangan sebagai berikut:

RENCANA JADWAL SIDANG PERKARA PERDATA

Nomor Perkara : 243/Pdt.G/2024/PA.Rtu

**Nama Pihak PENGGUGAT
TERGUGAT**

No	Hari / Tgl Sidang	Acara Sidang	Keterangan
1	Selasa, 30 Jul. 2024	Sidang Pertama	Hadir di pengadilan

halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Selasa, 13 Agu. 2024	Memanggil Kembali Tergugat melalui instrumen Surat Tercatat	Hadir di pengadilan
3	Selasa, 27 Agu. 2024	Laporan Hasil Mediasi	Hadir di pengadilan
4	Rabu, 04 Sep. 2024	Pembuktian	Hadir di pengadilan
5	Rabu, 11 Sep. 2024	Pembacaan Putusan secara Elektronik	Hadir secara elektronik

Catatan: 1. Sidang dimulai paling lambat pada pukul 09.30 WITA

2. Apabila para pihak tidak hadir (tanpa ada pemberitahuan) sidang dilanjutkan sesuai jadwal sidang tersebut diatas
3. Jadwal sidang diatas dapat berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di persidangan

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai apapun, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau tertanggal itu juga dengan register perkara Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Rtu yang isi dan pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa Tergugat menyampaikan Jawaban atas gugatan Penggugat secara lisan pada tanggal 27 Agustus 2024, yang pokok isinya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil gugatan posita angka 1 sampai dengan posita angka 3 **dibenarkan** oleh Tergugat;
- Bahwa terhadap dalil gugatan posita angka 4 tidak benar. Yang benar waktu itu anak Penggugat dan Tergugat masih berusia 4 tahun hendak mau makan kemudian Penggugat marah-marah kepada anak kemudian Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi dengan membawa barang selama 2

halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam, kemudian Tergugat datang kembali ke rumah Penggugat, kemudian Penggugat marah-marah lagi dan akhirnya Tergugat pergi lagi;

- Bahwa terhadap dalil gugatan posita angka 5 **dibenarkan** oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Replik Penggugat

Bahwa Tergugat menyampaikan replik atas jawaban Tergugat secara lisan pada tanggal 27 Agustus 2024, yang pokok isinya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat atas dalil gugatan posita angka 4 **dibenarkan** oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Duplik Tergugat

Bahwa Tergugat menyampaikan duplik atas replik Penggugat secara lisan pada tanggal 27 Agustus 2024, yang pokok isinya tetap dengan jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 Februari 2009, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx RT 004 RW 002,

halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama dan saya lupa waktunya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu, yang disebabkan Tergugat jarang bekerja, yang seharusnya seorang suami membantu dan mencukupi istri di rumah tangga, Tergugat justru membebani Penggugat karena Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Yang Saksi tahu Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain secara sirri dan Tergugat pernah melabrak ke rumah Penggugat beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah menemui Penggugat dan anak, apalagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun kepada Saksi Penggugat;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi Penggugat dengan jawaban berupa keterangan sebagai berikut:

Keterangan Saksi atas pertanyaan Tergugat:

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun ini;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Penggugat tidak dapat menghadirkan Saksi-saksi lainnya lagi yang mengetahui secara persis kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah *supletoir* sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara ini;

Bahwa atas perintah Hakim, Penggugat telah bersumpah di hadapan Hakim dengan sumpah *supletoir* yang bunyi sumpahnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa setelah Penggugat mengangkat sumpah, Hakim membacakan Penetapan Sela Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Rtu yang selengkapny cukup ditunjuk pada berita acara sidang tanggal 4 September 2024 perkara *a quo*;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pokok isinya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan, selengkapny sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan selanjutnya mohon putusan, selengkapny sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan upaya perdamaian oleh Hakim Tunggal di dalam setiap persidangan namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ahmad Fahlevi, S.H.I, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Agustus 2024, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* didaftar secara E-Court serta Tergugat hadir di persidangan, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat (vide Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jls. huruf E angka 3 huruf e Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dan Bab V huruf B angka 1 huruf a angka 4 dan Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tanggal 22 Januari 2020);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak bersedia sidang secara E-Litigasi, maka selanjutnya persidangan dilakukan secara

halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hybrid (vide Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa kendati perkara Penggugat dan Tergugat secara normatif disidangkan secara *hybrid*, di dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan untuk mengajukan jawab jinawab secara lisan di depan persidangan dengan alasan keduanya baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak memahami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik, faktor lainnya karena sudah berusia lanjut, jarak yang jauh dan biaya yang besar (transportasi) untuk menyampaikan dokumen jawaban, replik dan duplik kepada petugas E-Court di pengadilan (persidangan *hybrid*);

Menimbang, bahwa di dalam pengadilan selaku penyelenggara kekuasaan kehakiman telah disebutkan bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa asas peradilan adalah sederhana, cepat dan biaya ringan. Jika merujuk kepada Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, tidak disebutkan larangan untuk menyampaikan jawaban, replik dan duplik secara lisan. Merujuk pada Surat Keputusan KMA 363/KMA/SK/XII/2022 halaman 70 telah disebutkan bahwa ketika terdapat kendala dalam melaksanakan persidangan (baca:beracara) secara elektronik maka dikembalikan pada cara manual;

Menimbang, bahwa substansi dari tahapan jawab jinawab di dalam persidangan adalah berfungsi untuk memberikan hak pembelaan diri secara langsung di muka sidang seluas-luasnya bagi para pihak. Unsur pentingnya adalah “sebuah hak” dan “disampaikan dalam persidangan”. Dengan demikian oleh karena alasan untuk mengajukan jawab jinawab secara lisan yang disampaikan oleh para Pihak cukup rasional menurut penilaian Hakim, dan Hakim wajib untuk segera mengambil tindakan agar para Pihak tidak terhambat akses keadilannya demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan,

halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya secara tegas Hakim mengambil sikap untuk melanjutkan proses jawab-jawab secara lisan di depan persidangan sesuai dengan Pasal 158 RBg. vide Pasal 245 Rv;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat bersifat temperamental, ketika sedang terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka seringkali Tergugat akan merusak beberapa barang-barang yang ada di rumah sehingga atas hal tersebut membuat Penggugat merasa takut dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P. dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 05 Januari 2009 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata satu orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa satu orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri serta relevan dengan perkara *a quo*, Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kendati demikian Saksi pernah mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak hampir 10 (sepuluh) tahun yang lalu, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, namun sifatnya terbatas sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lain yang mendukung dan menguatkan sehingga mencapai batas minimal pembuktian;

halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktiannya tentang kebenaran adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, Penggugat telah mengucapkan sumpah *supletoir* (pelengkap) di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan doktrin ahli hukum tentang kedudukan sumpah *supletoir* dalam hukum acara perdata yang diambil alih sebagai pendapat hukum Hakim, yaitu pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP. M.Hum, Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama halaman 264 bahwa *"untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu, sehingga apabila ditambah dengan sumpah supletoir tersebut maka pembuktian menjadi sempurna"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1943 KUHPerdata dikemukakan bahwa sumpah *supletoir* ini diperintahkan Hakim karena jabatannya (*ex officio*) kepada salah satu pihak dalam hal ini pihak Penggugat, dengan demikian terhadap alat bukti 1 (satu) saksi ditambah dengan sumpah *supletoir* tersebut, Hakim menilai Penggugat telah memenuhi batas minimum pembuktian secara formil dan materil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Januari 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan September tahun 2013;

halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah Tergugat, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا النِّزَاعِ حُطِيرًا
كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الزَّوْجَيْنِ

Artinya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut.”

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا
يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أَمْنَاهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَا

طَلَقًا بَائِنَةً

Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti

halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retak dan pecah. Dengan demikian Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1446 Hijriah, oleh **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi

halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal tersebut dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dan dibantu oleh **Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp17.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp162.000,00

Terbilang (*seratus enam puluh dua ribu rupiah*).

halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Rtu